



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN BARANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Drh. Putut Eko Wibowo

SATKER/SKPD : BALAI VETERINER BANJARBARU

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : Drh. Indra Wijanarko

PEKERJAAN :
PENGADAAN SAPI POTONG/PERSILANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

JALAN AMBULUNG NO. 24 LOKTABAT KOTAK POS 1051 BANJARBARU 70712

Telepon (0511) 4772249, Faksimili (0511) 4773249

E-Mail : bvetbjbr@pertanian.go.id Web : <http://bvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pengadaan Sapi Potong Lokal/Persilangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan

1. LATAR BELAKANG

A. Gambaran Umum

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan dan tingkat pendidikan, serta kesadaran masyarakat akan kebutuhan protein hewani dan upaya perbaikan gizi masyarakat, mendorong tuntutan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan tersebut. Pemenuhan permintaan kebutuhan dari dalam negeri diupayakan melalui usaha budidaya dan pembibitan yang melibatkan peran pemerintah dan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan populasi dan produksi ternak.

Peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas peternakan dapat dilakukan melalui pemberdayaan dalam bentuk pengembangan usaha yang dilakukan oleh Kelompok Tani/Ternak dan Gabungan Kelompok Tani/Ternak serta kelembagaan ekonomi petani lainnya. Dalam upaya untuk meningkatkan rumah tangga peternakan dan skala usaha peternakan, dipandang perlu peningkatan produktifitas dan pengembangan ternak ruminansia potong, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menugaskan Balai Veteriner Banjarbaru untuk melaksanakan pengadaan dan mendistribusikan bantuan ternak dan pendampingan. Bantuan tersebut berisi satu paket berupa bantuan Sapi. Untuk Balai Veteriner Banjarbaru akan dilaksanakan pengadaan Sapi sebanyak 20 ekor yang akan didistribusikan ke 1 kelompok tani/ternak di Desa Binjau Pirua, Kecamatan Lau, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui mekanisme *epurchasing*.

B. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/ Kebijakan

Menteri Pertanian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 611/Kpts/Pk.010/F/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2023. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pengembangan ternak, menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik Hewan asli/lokal, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengalokasikan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2023.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Kegiatan Pengadaan Sapi Potong Lokal/Persilangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dimaksudkan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2023.

B. Tujuan

Tujuan Pengadaan Sapi Potong Lokal/Persilangan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Mendistribusikan bantuan ternak Sapi potong lokal/persilangan;
2. Meningkatkan ketersediaan protein hewani dan pendapatan kelompok tani/ternak;
3. Pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar.

3. TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai kegiatan ini adalah tersedianya Indukan Sapi Potong Lokal/Persilangan sebanyak 20 ekor yang akan didistribusikan ke 1 kelompok tani/ternak di Desa Binjau Pirua, Kecamatan Lau, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang :

- K/L/D/I : Kementerian Pertanian
- Satker : Balai Veteriner Banjarbaru
- KPA : Drh. Putut Eko Wibowo
- PPK : Drh. Indra Wijanarko

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Sapi Potong Lokal/Persilangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan berasal dari dana APBN Tahun Anggaran 2023 berdasarkan DIPA-018.06.2.239551/2023 tanggal 30 November 2022, pada mata anggaran kegiatan (MAK) 1785.QEL.003.101.A.526115
- Total perkiraan biaya/HPS yang diperlukan untuk Pengadaan Sapi Potong Lokal/Persilangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.303.780.000,00 (Tiga ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

6. JENIS KONTRAK

Kontrak yang akan dilaksanakan berdasarkan cara pembayaran yaitu Kontrak Harga Satuan.

7. JENIS, ISI DAN JUMLAH LAPORAN

Penyedia wajib menyampaikan laporan:

- Kemajuan pekerjaan setiap hari
- Distribusi bantuan per Kelompok Tani/Ternak

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sapi Potong Lokal/Persilangan di Provinsi Kalimantan Selatan selama 30 (Tiga puluh) hari kalender sudah diserahterimakan, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian/Kontrak pengadaan barang/sejak diterbitkan Surat Perintah Pengiriman Barang (SPPB) oleh PPK kepada pihak ketiga (rekanan)/penyedia barang.

9. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

- a. Ruang Lingkup pekerjaan adalah pengadaan sapi potong lokal/persilangan betina umur 18 - 36 bulan sebanyak 20 ekor per kelompok tani/ternak.

- b. Lokasi Pekerjaan: Semua hasil-hasil pengadaan akan didistribusikan sampai ke kelompok tani/ternak yang sudah ditetapkan yaitu Kelompok Tani/Ternak Swarga Hulu, Desa Binjau Pirua, Kecamatan Lau, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.

10. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sapi sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan yaitu :

1. Sapi :

- a. Sapi lokal/persilangan betina umur paling kurang 18 – 36 bulan dibuktikan dengan Surat Keterangan Lahir UPT/UPTD/Asosiasi/ surat keterangan lahir lainnya yang disahkan oleh Dinas atau hasil pemeriksaan poel gigi maksimal 2 pasang;
- b. Ternak yang diadakan sudah dipasang Eartag Secure QR Code;
- c. Sapi indukan mempunyai Tinggi Pundak (Tp) atau Lingkar Dada (LD) dengan salah satu ketentuan SNI, sebagai berikut:
 - Sapi Bali dan/atau Sapi Bali Persilangan TP minimal 102 cm
- d. Mempunyai reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) dari dokter hewan/petugas berwenang;
- e. Bebas dari cacat fisik dan dinyatakan sehat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan/petugas berwenang;
- f. Ternak yang berasal dari daerah dengan status situasi terjadi penyebaran penyakit hewan menular strategis, tetap dimasukkan sebagai kualifikasi dan spesifikasi ternak ruminansia potong kecil dengan ketentuan:
 - 1) Merupakan ternak sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan/atau Surat Veteriner (SV),
 - 2) Menerapkan tindakan biosecurity,
 - 3) Telah dilakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan,
 - 4) Ternak yang berasal dari daerah wabah atau tertular telah divaksin sesuai jenis penyakit,
 - 5) Bebas dari agen penyakit hewan menular strategis yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium secara sampling sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh daerah penerima.
- g. Pengiriman ternak antar pulau harus melalui tempat pemasukan/pengeluaran karantina hewan;
- h. Ternak diserahkan ke kelompok tani/ternak sejumlah 20 ekor per kelompok;
- i. Pengambilan sampel merupakan tanggung jawab penyedia.
- j. Biaya yang ditimbulkan oleh pengambilan sampel dan pengujian laboratorium sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyedia.

11. MASA BERLAKU PENAWARAN

30 (tiga puluh) hari kalender.

12. UJI MUTU/TEKNIS/FUNGSI DIPERLUKAN

1. Sapi lokal/persilangan

- a. Pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium dilakukan pada semua ternak yang akan didistribusikan.

13. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi barang yang akan dihasilkan sesuai dengan spesifikasi teknis barang/jasa yang diadakan, meliputi :

1. Spesifikasi Teknis Indukan Sapi Potong lokal/persilangan yang dipersyaratkan :

- a. Sapi lokal/persilangan betina umur paling kurang 18 – 36 bulan dibuktikan dengan Surat Keterangan Lahir UPT/UPTD/Asosiasi/ surat keterangan lahir lainnya yang disahkan oleh Dinas atau hasil pemeriksaan poel gigi maksimal 2 pasang;
- b. Ternak yang diadakan sudah dipasang Eartag Secure QR Code;

- c. Sapi indukan mempunyai Tinggi Pundak (Tp) atau Lingkar Dada (LD) dengan salah satu ketentuan SNI, sebagai berikut:
 - Sapi Bali dan/atau Sapi Bali Persilangan TP minimal 102 cm
 - d. Mempunyai reproduksi normal yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) dari dokter hewan/petugas berwenang;
 - e. Bebas dari cacat fisik dan dinyatakan sehat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan/petugas berwenang;
 - f. Ternak yang berasal dari daerah dengan status situasi terjadi penyebaran penyakit hewan menular strategis, tetap dimasukkan sebagai kualifikasi dan spesifikasi ternak ruminansia potong kecil dengan ketentuan:
 - 1) Merupakan ternak sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan/atau Surat Veteriner (SV),
 - 2) Menerapkan tindakan biosecurity,
 - 3) Telah dilakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan,
 - 4) Ternak yang berasal dari daerah wabah atau tertular telah divaksin sesuai jenis penyakit,
 - 5) Bebas dari agen penyakit hewan menular strategis yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium secara sampling sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh daerah penerima.
 - g. Pengiriman ternak antar pulau harus melalui tempat pemasukan/pengeluaran karantina hewan;
 - h. Ternak diserahkan ke kelompok tani/ternak sejumlah 20 ekor per kelompok;
 - i. Pengambilan sampel merupakan tanggung jawab penyedia.
 - j. Biaya yang ditimbulkan oleh pengambilan sampel dan pengujian laboratorium sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyedia.
2. Persyaratan lainnya, meliputi :
- a. Untuk menjamin ketersediaan indukan sapi potong lokal/persilangan, pada saat penawaran wajib disertakan surat dukungan dari suplayer.

14. PERSYARATAN KUALIFIKASI

A. Badan Usaha

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki :
 - a. Ijin usaha dibidang :
 - KBLI G46205 Perdagangan Besar Binatang Hidup; dan/atau
 - KBLI G46209 Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya; dan/atau
 - KBLI G47752 Perdagangan Eccran Hewan Ternak; dan/atau
 - KBLI A01411 Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong.
2. Untuk menjamin ketersediaan indukan sapi potong lokal/persilangan, pada saat penawaran wajib disertakan surat dukungan dari suplayer.
3. Memiliki pengalaman :
 - a. Penyediaan barang pada divisi 02 (Binatang hidup dan hasil hewani (tidak termasuk daging)) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan/atau
 - b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup 021 (binatang hidup) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
4. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan minimal kandang penampungan sesuai jumlah sapi yang ditenderkan.
5. Memiliki tenaga teknis peternakan (minimal D3 Peternakan atau D3 Kesehatan Hewan)

B. Perseorangan

1. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun 2021
2. Memiliki pengalaman:
 - a. Penyediaan barang pada divisi 02 (binatang hidup dan hasil hewani (tidak termasuk daging)) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan/atau
 - b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup 021 paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
3. Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan minimal kandang penampungan sesuai jumlah sapi yang ditenderkan.
4. Memiliki tenaga teknis peternakan (minimal D3 Peternakan atau D3 Kesehatan Hewan)

15. METODE PELAKSANAAN

Metode kerja yang harus dilakukan oleh Penyedia Barang dan Jasa dalam melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, antara lain meliputi:

- a. Penyedia barang dan jasa harus menyediakan ternak Sapi lokal/persilangan dan sarana pengangkut Sapi lokal/persilangan untuk mempermudah/mempercepat pembagian ke kandang kelompok;
- b. Seleksi ternak sapi lokal/persilangan menjadi tanggung jawab penyedia barang dan jasa;
- c. Pada saat diserahkan ternak Sapi lokal/persilangan sudah terpasang eartag;
- d. Pada saat pengiriman, penyedia melampirkan:
 - Surat Jalan/ *Delivery Order*.
 - Hasil pemeriksaan bebas dari cacat fisik dan dinyatakan sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) atau Sertifikat Veteriner dari dokter hewan berwenang.
 - Hasil uji laboratorium penyakit Brucellosis pada Laboratorium terakreditasi/Pemerintah.
- e. Apabila diperlukan tindakan karantina, penyedia harus mengikuti peraturan yang berlaku;
- f. Penyedia barang dan jasa bertanggung jawab terhadap pembagian ternak Sapi lokal/persilangan ke kelompok tani/ternak sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak;
- g. Pengangkutan ternak Sapi lokal/persilangan dilakukan oleh penyedia barang dan jasa ke lokasi penerima bantuan dengan kriteria :
 1. Penerima yang telah ditetapkan.
 2. Kandang telah siap digunakan.
 3. Diketahui oleh pemerintah desa/dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota.
 4. Pendistribusian ternak sampai ke lokasi penerima bantuan sesuai kaidah kesejahteraan hewan dan harus terpisah dengan hewan lain yang berpotensi membawa penyakit hewan menular.
- h. Pada saat didistribusikan ke lokasi penerima bantuan, ternak indukan sapi potong lokal/persilangan diperiksa oleh PPK/Tim Teknis terhadap jumlah dan spesifikasi teknis sesuai dengan kontrak di lokasi kelompok penerima, diketahui perangkat desa/pejabat instansi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat;
- i. Pada saat penyerahan ternak indukan sapi potong lokal/persilangan dibuat Surat Tanda Terima Barang (STTB) dari penyedia barang yang ditandatangani dan dicap Penyedia barang/jasa, ketua/pengurus kelompok penerima dan diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat;
- j. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat fisik menjadi tanggung jawab penyedia barang untuk mengganti barang yang sudah dikirim;


- k. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak maka dilakukan serah terima ternak antara penyedia dengan PPK dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
- l. Masa garansi ditetapkan selama 7 (tujuh) hari kalender sejak ternak diterima oleh kelompok terhitung mulai tanggal Surat Tanda Terima Barang (STTB);
- m. Apabila terjadi kematian ternak yang disebabkan bukan karena kelalaian peternak sampai dengan 7 (tujuh) hari masa garansi di kelompok dibuatkan berita acara kematian ternak, akan menjadi tanggung jawab penyedia barang untuk mengganti ternak tersebut sesuai spesifikasi dalam kontrak. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara penggantian ternak yang diketahui Dinas;
- n. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan pekerjaan yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta bertanggung jawab atas:
- Pelaksanaan kontrak
 - Kualitas barang/jasa
 - Ketepatan perhitungan jumlah
 - Ketepatan waktu penyerahan
 - Ketepatan tempat penyerahan
- o. Pembayaran mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- p. Penyedia barang menginput dokumen BAST yang dilengkapi dengan foto open camera/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat geo tagging ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian, dikecualikan jika merupakan area yang tidak ada sinyal telekomunikasi dapat tidak memuat geo tagging.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drh. Pufut Eko Wibowo
NIP. 197408062001121001

Banjarbaru, 28 November 2023
Pejabat Pembuat Komitmen,


Drh. Indra Wijanarko
NIP. 198611142015031001